BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 603 /PM.00.02/K.LA-09/04/2024 29 April 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Netralitas ASN/TNI/POLRI**
Dalam Tahapan Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.
1. **Pj. Bupati Tulang Bawang**
2. **Kapolres Tulang Bawang**
3. **Komandan Kodim 0426 Tulang Bawang**
4. **Komandan TNI AU M. Bun Yamin**

di-
Menggala

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ayat pasal 71 ayat 1, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
2. Selanjutnya Pada Pasal 71 ayat 3 Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

C. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan *"Pegawai ASN wajib: menjaga netralitas:"*

D. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan *"Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetepakan sebagai calon.*

E. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 huruf g, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan *"Kepala Desa dilarang: menjadi pengurus partai politik; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;"*

F. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 huruf g, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan *"Perangkat Desa dilarang: menjadi pengurus partai politik; merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;"

G. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan *"Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; menjadi pengurus partai politik;"*

H. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*

1. *Ikut kampanye;*
2. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
3. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lainnya;*
4. *Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
5. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merudikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
6. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kamoanyye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masayarakat; dan/atau*
7. *Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda penduduk atau Surat keterangan Tanda Penduduk.*

I. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, ASN dilarang :

1) Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga Lainnya terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan.
2) Sosialisasi media sosial/online terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/ Pemilihan,
3) Menghadiri deklarasi/kampanye bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang

4) Membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup atau akun pemenangan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
5) Memposting pada media social/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
   a) bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
   b) Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut Parpol dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
   c) Alat peraga terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
6) Ikut dalam kegiatan Kampanye/Sosialisasi pengenalan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/Istri Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN).
8) Melakukan pendekatan kepada:
   a) Partat Politik sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
   b) Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal Calon Pemilu/Pemilihan.

J. Sebagaimana ketentuan Pasal 188 (sanksi Pasal 71 ayat (1), Pasal 190 (sanksi pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo bahwa Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada *seluruh unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada poin-poin diatas, untuk tetap bersikap Netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.*

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip